



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENYEDIAAN DATA, DAN
PENGEMBANGAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN

NOMOR: M/6/KS.06/XII/2022

NOMOR: 14/HK.610/12/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/PA Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MARGO YUWONO, selaku Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Data, dan Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia, penyediaan data, dan pengembangan kerja sama kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penempatan lulusan Politeknik Statistika STIS di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang statistik ketenagakerjaan;
- c. penyediaan data makro ekonomi nasional dan daerah;
- d. penyediaan data yang diperlukan terkait penetapan upah minimum;
- e. penyediaan data dan penyebarluasan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia kepada pemangku kepentingan;

- f. penyediaan data pasar kerja untuk mendukung pengambilan kebijakan ketenagakerjaan;
- g. dukungan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei; dan
- h. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan perumusan strategi serta pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan dan disepekat oleh PARA PIHAK, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk perwakilan masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas Kesepahaman Bersama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.P. : Biro Kerja Sama

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan
12950

Telepon : (021) 5260489

Email : birokln.kemnaker@gmail.com/birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

U.P. : Biro Humas dan Hukum

Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 6 – 8, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3507047

Email : humas.hukum@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat pergantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas oleh salah satu PIHAK, maka penggantian dan/atau perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap basah masing-masing PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. oleh PARA PIHAK.



MARGO YUWONO



IDA FAUZIYAH